



**PUTUSAN**

**Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSIKRAH alias OTEH bin MAJURI (alm.);**  
Tempat Lahir : Sampang, Madura;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/12 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KTP : Dusun Pandan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.  
Alamat Sekarang: Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSIKRAH alias OTEH bin MAJURI (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada surat dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSIKRAH alias OTEH bin MAJURI (alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik berbentuk runcing;
  - 3 (tiga) bungkus plastik cetik kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah tas selepang warna cokelat merek Valco;
  - 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru metalik nomor IMEI 86350806183397;
  - 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna *silver* nomor rangka MH313700581K430725, nomor mesin 1S7-430857, tanpa nomor polisi;
  - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSIKRAH alias OTEH bin MAJURI (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berbentuk runcing;
- 3 (tiga) bungkus plastik cetik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Valco;
- 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru metalik nomor IMEI 86350806183397;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna *silver* nomor rangka MH313700581K430725, nomor mesin 1S7-430857, tanpa nomor polisi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 225/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Nbg, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSIKRAH alias OTEH bin MAJURI (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang masing-masing berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,01 (nol koma nol satu gram) dan 0,11 (nol koma satu satu) gram, dengan total berat bersih keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berbentuk runcing;
  - 3 (tiga) bungkus plastik cetik kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah tas selepang warna coklat merek Valco;
  - 1 (satu) gumpalan tisu warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru metalik nomor IMEI 86350806183397;
  - 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci merek Jupiter MX warna *silver* nomor rangka MH313700581K430725, nomor mesin 1S7-430857, tanpa nomor polisi;
  - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Penasihat Hukum **Terdakwa** mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11a/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2023 dari Penasihat Hukum **Terdakwa** tersebut berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 7 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengenai mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Poros Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah hanya sendirian;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merek Valco yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang setelah ditimbang diketahui masing-masing berat bersihnya 0,13 g (nol koma satu tiga gram), 0,01 g (nol koma nol satu gram), 0,11 g (nol koma satu satu gram) atau total berat bersih seluruhnya 0,25 g (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru metalik, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk runcing, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gumpalan tisu warna Putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong warna putih, dan juga diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna *silver* tanpa nomor polisi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haul yang berada di Pangkalan Bun pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2022, sekira pagi hari dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 g (satu gram) dengan cara awalnya menghubungi Sdr. Haul melalui *handphone* dan mengatakan utang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 g (satu gram) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Haul mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Gapura selamat datang bundaran Pangkalan Lima;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Haul tersebut, kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan pipet plastik yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa siapkan, dengan berat kira-kira saja dan dengan rincian 5 (lima) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu 4 (empat) paket sudah Terdakwa jual dan sisanya 3 (tiga) paket ditemukan Polisi saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Yandi dan baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masih diutang, lalu 2 (dua) paket lagi dijual kepada Sdr. Apriandi namun belum dibayar masih diutang dan akan dibayar 3 (tiga) hari ke depan;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 2 (dua) bulan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Melata selama 2 (dua) bulan sudah sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* terdakwa yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana Laporan Hasil Uji Nomor 450.8/90/VI/LABKESDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan *urine* dari terdakwa mengandung positif *methamphetamine* yang terdapat dalam kandungan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/936/V/Res.4.2/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat: 441/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari kristal bening tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 41/11145/2023 tanggal 9 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan total berat kotor sebesar 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan total berat bersih sebesar 0,25 (nol

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua lima) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUSIKRAH alias OTEH bin MAJURI (alm.)** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)